



**RESOLUSI  
DEWAN KEAMANAN PBB  
1718 (2006), Rekomendasi 7 FATF (2016),  
dan PERATURAN BERSAMA  
PEMBEKUAN ASSET (2017)**


Oleh: Muhsin Syihab  
Plt. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata  
Kementerian Luar Negeri RI

Agustus 2017

# Susunan Pembahasan

- Aktivitas Proliferasi Nuklir Korea Utara
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 (2006)
- Korea Utara dalam konteks FATF
- Instrumen Legal yang dimiliki Indonesia
- Penutup


# Aktivitas Proliferasi DPRK (Nuklir)



- DK-PBB menerbitkan **Resolusi 1718** pada tanggal 14 Oktober 2006
- Berisi a.l. *“UN member states must freeze the overseas assets of individuals and companies involved with the DPRK's weapons programmes. An international travel ban is also placed on programme employees and their families”* (Article 8, d)

# Aktivitas Proliferasi DPRK (Missile)

## DPRK missile tests



\*Includes successful and failed missile tests,  
Source: CNS/NTI

• Data up to July 28, 2017

# UNSC Resolution 1718 (2006)

- *UN member states must freeze the overseas assets of individuals and companies involved with the DPRK's weapons programmes. An international travel ban is also placed on programme employees and their families” (Article 8, d)*
- *Asset Freezing* termasuk di dalamnya Aset Finansial
- Terdapat keterkaitan kelembagaan antara PBB dengan badan *Financial Action Task Force (FATF)*.

# Financial Action Task Force (FATF)

- FATF berwenang menentukan standar bagi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (Anti-Money Laundering/AML and Combating the Financing of Terrorism/CFT).
- FATF mengawasi dan mengkoordinasikan penindakan atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundering (ML); Pendanaan Terorisme atau Financing of Terrorism (FT); dan Pendanaan Pengembangan Senjata Pemusnah Massal atau Proliferation Financing (PF).

# Korut dalam konteks FATF

- *FATF Public Statement* mencantumkan Korea Utara sebagai Negara yang rawan di bidang:
  - ⊙ *Money Laundering (ML)*;
  - ⊙ *Financing of Terrorism (FT)*; dan
  - ⊙ *Proliferation Financing (PF)*
- Korea Utara tercakup dalam Rekomendasi ke-7 FATF mengenai *Targeted Financial Sanctions Related to Proliferation*.

# Rekomendasi 7 FATF

Countries should implement targeted financial sanctions to comply with United Nations Security Council resolutions relating to the prevention, suppression and disruption of proliferation of weapons of mass destruction and its financing. These resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations.



# UNSCR 1718 dan FATF Recommendation 7

UNSCR 1718  
(2006)



FATF  
Recommendation  
7 (2016)

# Mekanisme Legal

## Rezim Internasional

UNSC  
Resolution

UNGA  
Resolution

## Republik Indonesia

### Peraturan Bersama

Menlu

Kapolri

Ka PPATK

Ka  
Bapeten

Penyelenggara Jasa Keuangan

# Mekanisme Legal (cont'd)

- Indonesia belum memiliki perangkat hukum semisal “UN Act” yang dapat serta-merta mengimplementasikan resolusi-resolusi PBB;
- Oleh karena itu diperlukan peraturan nasional yang dapat mengimplementasikan resolusi DK-PBB atau rekomendasi dari rezim internasional lainnya seperti FATF.

# Peraturan Bersama Menlu/Kapolri/Ka PPATK dan Ka Bapeten

- Dalam kaitan dengan implementasi Rekomendasi 7 FATF, Pemri menyusun Peraturan Bersama “Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal” disahkan pada tanggal 31 Mei 2017;
- Peraturan bersama dimaksud menjadi dasar hukum pembekuan seketika aset perorangan dan/atau korporasi yang tercantum dalam daftar yang diterbitkan oleh Komite Sanksi 1718 DK-PBB.

# Alur Implementasi Pembekuan Aset



Komite  
Sanksi 1718  
DK-PBB



Menlu RI  
(via PTRI  
New York)



Kepala K/L  
dan Kapolri



# Penutup

- Tiap K/L terkait kiranya dapat mencermati isi Resolusi DK-PBB 1718 (2006) guna implementasi sesuai lingkup tupoksi masing-masing dan ketentuan yang berlaku
- Kiranya dapat meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan Korut agar tidak melanggar isi Resolusi DK PBB 1718
- Menlu, Kapolri, Ka Bapeten, dan Ka PPATK akan terus berkoordinasi guna implementasi berkelanjutan atas Peraturan Bersama.



**TERIMA KASIH**